

**STUDI PUTUSAN FATWA LBM PWNU DI YOGYAKARTA DAN LBM  
PWNU JAWA TIMUR TENTANG *CRYPTOCURRENCY*  
(TELAAH KONSEP *HIFZ AL-MAL*)**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ANFAL BAHRI**

**NIM. 21203012057**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

*Cryptocurrency* merupakan persoalan muamalah kontemporer yang penggunaan dan status hukumnya dipertanyakan dan membutuhkan jawaban. Beberapa lembaga fatwa di Indonesia telah melakukan kajian mengenai hukum *cryptocurrency*, seperti yang dilakukan LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur. LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur memiliki putusan berbeda meskipun keduanya merupakan organisasi Islam yang sama, yaitu Nahdatul Ulama. LBM PWNU DI Yogyakarta memperbolehkan *cryptocurrency*, karena syarat *cryptocurrency* sebagai alat tukar terpenuhi. Sedangkan LBM PWNU Jawa Timur tidak memperbolehkan, karena *cryptocurrency* tidak memenuhi *sil'ah* (komoditi). Berdasarkan kontradiksi putusan fatwa tentang *cryptocurrency* tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* itu sendiri, selanjutnya penulis menganalisis bagaimana telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif (*doctrinal*). Sedangkan dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan 2 tahap yaitu; pertama, mengumpulkan data primer yang bersumber dari hasil putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* dan dokumentasi putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur mengenai *cryptocurrency*. Kedua, mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan seperti jurnal dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini. Data-data tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam memahami putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur jika ditelaah menggunakan konsep *ḥifẓ al-māl*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* dengan menimbang antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, penggunaan *cryptocurrency* yang berkembang sekarang ini tidak diperbolehkan karena terdapat lebih besar *mafsadah* dibandingkan dengan *maṣlaḥah*. Namun demikian, *cryptocurrency* dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur *mafsadah* atau *bāṭil*. Adapun perspektif *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur adalah LBM PWNU DI Yogyakarta lebih melihat muatan *maṣlaḥah* dalam *cryptocurrency*, sehingga diperbolehkan. LBM PWNU DI Yogyakarta juga memperhatikan aspek *dar'u al-mafāsīd* dari *cryptocurrency*, sehingga LBM PWNU DI Yogyakarta memberikan pengecualian terhadap varian *cryptocurrency* yang tidak diperbolehkan, yaitu ketika tidak memenuhi beberapa syarat dalam syara'. Sedangkan LBM PWNU Jawa Timur mengambil kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi penggunaannya. Hal ini menunjukkan LBM PWNU Jawa Timur lebih melihat kepada aspek *mafsadah* dibandingkan dengan *maṣlaḥah* dalam penggunaan *cryptocurrency*.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, LBM, *Ḥifẓ al-Māl*, *Maṣlaḥah*, *Mafsadah*

## ABSTRACT

*Cryptocurrency is a contemporary problem whose use and legal status are questionable and require answers. Several fatwa institutions in Indonesia have conducted studies on cryptocurrency law, such as LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java. LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java have different decisions even though they are both the same Islamic organization, namely Nahdatul Ulama. LBM PWNU DI Yogyakarta allows cryptocurrency, because the requirements for cryptocurrency as a medium of exchange are met. Meanwhile, LBM PWNU East Java does not allow it, because cryptocurrency does not fulfill the *si'ah* (commodity). Based on the contradiction of the fatwa decision regarding cryptocurrency, the author will analyze how *ḥifẓ al-māl* reviews cryptocurrency itself, then the author analyzes how *ḥifẓ al-māl* reviews the fatwa decisions of LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java about cryptocurrency.*

*This research uses a qualitative type of literature (library research) with a normative legal (doctrinal) approach. Meanwhile, in collecting data, the authors used 2 stages, namely; first, collecting primary data sourced from the results of the fatwa decisions of LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java regarding cryptocurrency and documentation of the fatwa decisions of LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java regarding cryptocurrency. Second, collect secondary data sourced from documents and reading sources such as journals and books that are appropriate to this research. These data are used as a starting point in understanding the fatwa decisions of LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java if analyzed using the concept of *ḥifẓ al-māl*.*

*The results of this research show that from a *ḥifẓ al-māl* perspective by considering *maṣlaḥah* and *mafsadah*, the use of cryptocurrencies which are currently developing is not permitted because there is greater *mafsadah* compared to *maṣlaḥah*. However, cryptocurrency can be allowed with certain conditions that must be met, namely by eliminating elements of *mafsadah* or *bāṭil*. The *ḥifẓ al-māl* perspective on the fatwa decisions of LBM PWNU DI Yogyakarta and LBM PWNU East Java is that LBM PWNU DI Yogyakarta looks more at the content of *maṣlaḥah* in cryptocurrency, so it is permissible. LBM PWNU DI Yogyakarta also pays attention to the *dar'u al-mafāsīd* aspect of cryptocurrency, so that LBM PWNU DI Yogyakarta provides exceptions to cryptocurrency variants that are not permitted, namely when they do not fulfill several requirements in the *sharia'*. Meanwhile, LBM PWNU East Java came to the conclusion that cryptocurrency is not allowed because it is dangerous for its users. This shows that LBM PWNU East Java looks more at the *mafsadah* aspect compared to *maṣlaḥah* in the use of cryptocurrency*

**Keywords:** *Cryptocurrency, LBM, Ḥifẓ al-Māl, Maṣlaḥah, Mafsadah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anfal Bahri, S.H.  
NIM : 2120 30 12057  
Prodi : Magister Hukum Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Anfal Bahri, S.H.

NIM. 2120 30 12057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Anfal Bahri, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anfal Bahri, S.H.  
NIM : 21203012057  
Judul : Studi Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* (Telaah Konsep *Hifz al-Māl*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2023 M.  
15 Rabiul Akhir 1445 H.  
Pembimbing,

  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
NIP: 19810122 200901 1 005

# HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1486/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PUTUSAN FATWA LBM PWNu DI YOGYAKARTA DAN LBM PWNu  
JAWA TIMUR TENTANG *CRYPTOCURRENCY* (TELAAH KONSEP *HIFZ AL-MAL*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANFAL BAHRI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012057  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 6582413d9f588



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 65821e7d017ff



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65800eb63e46c



Yogyakarta, 12 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658247857116b

## MOTTO

لا تفقد صبرك, فالأشياء الجميلة تأتي بعد صبر جميل

Jangan kamu hilangkan kesabaranmu, karena perkara yang baik akan datang setelah kesabaran yang baik.




## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis tesis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan setia mendukungku khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Jasmo dan Ibu Suparmi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, nasehat, kasih sayang, pengorbanan dan doa. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kedua adikku, Dek Ainun Safitri dan Dek Abbad Nailun Nabhan yang menjadi penyemangat dan harapan bagi keluarga.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah Swt.
- ❖ Guru sekaligus orang tuaku selama di Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura, KH. Mohammad Mahbub, S.Ag., M.Si. dan Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si.
- ❖ Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. yang senantiasa sabar memberikan arahan kepada saya.
- ❖ Keluarga, sahabat sekaligus teman saya selama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura, dan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan dan teman-temanku Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Untuk sahabat-sahabatku yang menemani dikala suka dan duka di Yogyakarta, Herlina Nur Afida, Putri Aldillah Bapang, Nindya Octariza, Siti

Juria Arianti, Pratiwi Uly, Ansor Saputra Siregar, Haris Santoso dan Muh. Rizwan Azzahidi.

- ❖ Untuk seluruh guruku dan seluruh dosenku yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai SD, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Raden Mas Said Surakarta maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan selesainya tesis ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

ا	Kasrah	Ditulis	I
أ	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fatḥah + Ya' Mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيْلٍ	Ditulis	Tafşîl
4	Ḍammah + Wawu Mati	Ditulis	Û
	أُصُوْلُ	Ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
	الزَّحِيْلِي	Ditulis	az-Zuḥailî
2	Fatḥah + Wawu Mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-Daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Tiada kata yang patut di lafadzkan pada iftitah ini kecuali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita atas kehadiran penguasa semesta alam Rabbul ‘Alamin, Allah subhanahu wa ta’ala azza wa jalla jalaluhu, karena atas berkat-Nyalah Tesis yang sederhana ini dapat di selesaikan sebagai bentuk tugas akhir di perkuliahan penulis. Shalawat bertangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung yang di agungkan oleh dzat yang maha agung, Nabiyyuna wa Sayyiduna Muhammad saw., beserta kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, para dzurriyyat, dan seluruh para pengikut syariah serta thoriqoh beliau hingga hari akhir kelak.

Berkat rahmat Allah Swt., maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **“STUDI PUTUSAN FATWA LBM PWNU DI YOGYAKARTA DAN LBM PWNU JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY (TELAAH KONSEP *HIFZ AL-MAL*)”**, guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya Tesis ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan Kritik dan

Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Jasmo dan Ibu Suparmi, terimakasih atas keberkahan do'a selama ini dan telah mewasilahi penulis untuk senantiasa menuntut ilmu hingga perguruan tinggi.
2. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bekal

ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang begitu ikhlas dan sabar melayani, membimbing, mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan Tesis ini.
8. Untuk semua keluarga besarku baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu yang selalu menjadi pemecut semangatku saat sedang berada dalam kegelisahan yang tak tentu arah.
9. Untuk Seluruh Sahabatku dimanapun berada mulai kecil hingga saat ini yang telah mewarnai hidupku.
10. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah Swt. dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan,

bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Penulis,



Anfal Bahri  
21203012057



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN KONSEP <i>HIFZ AL-MAL</i></b>	
A. <i>Cryptocurrency</i> .....	22
1. Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	22
2. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	27
3. Fungsi <i>Cryptocurrency</i> .....	28
4. Jenis-jenis <i>Cryptocurrency</i> .....	30
5. Dasar Hukum <i>Cryptocurrency</i> .....	33
6. Kelebihan dan Kekurangan <i>Cryptocurrency</i> .....	36
B. <i>Hifz al-Māl</i> .....	37

1. Pengertian <i>Hifz al-Māl</i> .....	37
2. <i>Maṣlahah</i> .....	41
3. <i>Mafsadah</i> .....	55
<b>BAB III PUTUSAN FATWA LBM PWNU DI YOGYAKARTA DAN LBM PWNU JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY</b>	
A. Putusan Lembaga Fatwa Dunia Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	59
B. Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	68
C. Putusan Fatwa LBM PWNU Jawa Timur Tentang <i>Cryptocurrency dan Bursa Crypto</i> .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN FATWA LBM PWNU DI YOGYAKARTA DAN LBM PWNU JAWA TIMUR TENTANG CRYPTOCURRENCY (TELAAH KONSEP <i>HIFZ AL-MĀL</i>)</b>	
A. Telaah Konsep <i>Hifz al-māl</i> Terhadap <i>Cryptocurrency</i> .....	80
B. Telaah Konsep <i>Hifz al-māl</i> Terhadap Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	119
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	132

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi digital berkembang dengan cepat dan canggih di era kontemporer ini, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, melakukan komunikasi, melakukan berbagai jenis transaksi, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi digital tersebut ternyata juga berimplikasi pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang harus dijawab, khususnya berkaitan dengan hukumnya. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah transaksi dengan sistem elektronik dalam bentuk komoditi atau uang virtual yang dikenal dengan istilah *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang diperoleh melalui pembelian atau penambangan yang dapat menjadi alat dalam melakukan transaksi elektronik,<sup>1</sup> biasanya *cryptocurrency* digunakan dalam aktivitas *trading* maupun investasi.<sup>2</sup> Jaringan yang digunakan dalam *cryptocurrency* adalah jaringan *blockchain*, sehingga jaringan server akan terpecah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian dioperasikan oleh jaringan-jaringan di komputer

---

<sup>1</sup> Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1:1 (Januari 2020), hlm. 63.

<sup>2</sup> *Trading* adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan jual beli barang, jasa, atau mata uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

rumahan.<sup>3</sup> Jaringan *blockchain* tersebut beroperasi tanpa harus dikendalikan suatu perusahaan atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *cryptocurrency* tidak dikendalikan langsung oleh lembaga seperti negara, perusahaan, atau bank tertentu, akan tetapi menggunakan suatu server yang sifatnya terdesentralisasi.<sup>4</sup>

Selain sebagai alat tukar, *cryptocurrency* juga menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan seperti emas, perak, bahkan saham. Oleh karena itu, dapat terjadi fluktuasi harga (ketidakstabilan nilai) yang berdampak pada transaksi yang spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian besar ketika harga *cryptocurrency* turun drastis. Hal tersebut tidak sejalan dengan hukum dasar suatu uang sebagai alat tukar yang nilainya harus stabil, jelas, tetap dan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Berkaca pada hal tersebut, bertransaksi atau berinvestasi menggunakan *cryptocurrency* tentu memiliki resiko besar. Meski memiliki resiko besar, kenyataan di lapangan menunjukkan pengguna *cryptocurrency* terus mengalami peningkatan. Adapun beberapa *cryptocurrency* yang sering diperdagangkan oleh masyarakat dunia adalah *bitcoin*, *ethereum*, *binance coin*, *cardano*, *polkadot*, *theter* dan lain sebagainya.

Data statistik penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 26 negara, menurut laporan *Finder's Crypto Adoption* per-November 2022, yang sejauh ini telah mensurvei 389.345 orang di 26 negara terpilih (17.738 di Indonesia sejak April 2022).

---

<sup>3</sup> Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4: 2 (Oktober 2021), hlm. 199.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Tingkat kepemilikan *crypto* di Indonesia adalah 15%, lebih tinggi dari rata-rata global 15%. India memimpin dengan 29%, dengan Jerman di ujung lain spektrum dengan 6%. Secara global, kepemilikan berada di 15% untuk laporan November 2022, lebih tinggi jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan angka 14%.<sup>5</sup> Di Indonesia, *cryptocurrency* yang paling populer banyak digunakan diantaranya adalah:<sup>6</sup>

**Tabel 1.1 Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia**

No	Jenis <i>Cryptocurrency</i>	Jumlah Pengguna (%)
1	<i>Bitcoin (BTC)</i>	32%
2	<i>Cardano (ADA)</i>	26%
3	<i>Dogecoin (DOGE)</i>	24%
4	<i>Ethereum (ETH)</i>	23%
5	Lainnya	27%

Sumber: Diolah Dari *Finder Cryptocurrency Adoption Index*

Data di atas menunjukkan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan meskipun memiliki resiko besar. *Cryptocurrency* merupakan persoalan muamalah kontemporer yang tengah berkembang di dunia yang penggunaan dan status hukumnya dipertanyakan dan membutuhkan jawaban. Tidak terdapat penjelasan secara langsung mengenai *cryptocurrency* pada Al-Qur'an maupun hadis, sehingga menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukum dan penggunaan *cryptocurrency*, ada yang beranggapan boleh, ada

<sup>5</sup> Richard Laycock, "Key Indonesian Crypto Adoption Trends for November 2022 Report," <https://www.finder.com/id/finder-cryptocurrency-adoption-index>, akses 23 Mei 2023.

<sup>6</sup> *Ibid.*

juga yang beranggapan *cryptocurrency* adalah haram. Sebagaimana diketahui, dalam Islam yang paling utama dari kegiatan muamalah adalah mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan fatwa dari para ulama berkaitan dengan penggunaan dan hukumnya.

Beberapa lembaga fatwa di Indonesia telah melakukan kajian guna menjawab persoalan mengenai hukum *cryptocurrency*, seperti yang dilakukan oleh LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama) DI Yogyakarta dan LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama) Jawa Timur.

Dalam menjawab persoalan hukum *cryptocurrency*, LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur memiliki putusan yang berbeda meskipun keduanya lembaga fatwa yang berada di bawah naungan organisasi Islam yang sama, yaitu Nahdatul Ulama. LBM PWNU DI Yogyakarta menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* merupakan teknologi modern yang boleh digunakan, pertimbangannya adalah karena ketentuan-ketentuan *cryptocurrency* menjadi alat tukar terpenuhi. Sedangkan PWNU Jawa Timur melalui LBM-nya memutuskan bahwa hukum *cryptocurrency* adalah tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi standar *sil'ah* (komoditi).

Berangkat dari adanya kontradiksi putusan fatwa tentang *cryptocurrency* dari LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* itu sendiri, selanjutnya penulis juga akan menganalisis bagaimana telaah *ḥifẓ al-māl*

terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Penggunaan konsep *ḥifẓ al-māl* melalui pendekatan *maṣlahah* dan *mafsadah* menjadi penting karena menjadi parameter yang komprehensif dan paling umum dalam menganalisis *cryptocurrency* maupun putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*. Selain itu, penggunaan konsep *ḥifẓ al-māl* juga menjadi penting dalam rangka menunaikan *maqāṣid* syariah lainnya, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Untuk menunaikan *ḥifẓ al-māl*, harta harus diperoleh melalui jalan yang sesuai syariah, yaitu yang mengandung nilai *maṣlahah* lebih besar dibandingkan dengan *mafsadah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari konteks masalah seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency*?
2. Bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengerti dan memahami bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency*.
- b. Mengerti dan memahami bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan teoritis

- 1) Dapat dijadikan referensi yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.
- 2) Sebagai upaya untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat umumnya mengenai analisis konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

#### b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan menjadi referensi bagi peneliti hukum Islam serta bisa memberikan jawaban atas permasalahan tentang telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan

LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* sehingga terjadi kontradiksi putusan di antara keduanya serta.

- 2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu memberikan masukan bagi lembaga fatwa dalam menangani masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan *cryptocurrency*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bersumber dari beberapa karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang terdahulu seperti tesis, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Telaah pustaka bertujuan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) suatu penelitian yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lain terkait. Sepanjang yang ditelusuri dan diketahui oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

Ahmad Wahyudi dalam penelitiannya dengan tema, “Studi Komparatif Hasil Putusan LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU DI Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*.”<sup>7</sup> Penelitian ini berfokus pada keputusan LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU Yogyakarta mengenai hukum dari *cryptocurrency* dan komparasi keputusan LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU Yogyakarta mengenai hukum dari *cryptocurrency*. Terkait dengan

---

<sup>7</sup> Ahmad Wahyudi, “Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang *Cryptocurrency*,” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2022).

persoalan *cryptocurrency* tersebut, lembaga bahstul masail NU Jawa timur mengharamkan *cryptocurrency*. Pertimbangan LBM PWNU Jawa Timur dalam memberikan putusan tersebut adalah karena *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai *'ain musyahadah* dan *syaiin mauṣūf fī al-ẓimmah*. Sedangkan menurut LBM PWNU DI Yogyakarta, bahwa *cryptocurrency* adalah dapat digunakan karena bisa diakses oleh pihak yang terkait, bisa diserahterimakan, dan terdapat wujud manfaat. Hasil perbandingannya meliputi perbedaan pemahaman tentang *sil'ah* dan mata uang serta penggunaan penggunaan referensi yang berbeda. Penelitian tersebut hanya memaparkan pokok dari dari putusan PWNU Jawa Timur dan PWNU Yogyakarta mengenai hukum dari *cryptocurrency* dan komparasi hasil putusan dari LBM NU Jawa Timur dan LBM NU Yogyakarta mengenai hukum *cryptocurrency*, sedangkan dalam tesis yang akan peneliti tulis adalah menganalisis bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Mardiana Rahmawati, penelitian dengan judul, “Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan LBM PWNU Jawa Timur dan PWNU DI Yogyakarta tahun 2021).”<sup>8</sup> Mengkaji mengenai studi komparasi terhadap dua fatwa hukum tentang *cryptocurrency*, yaitu adanya perbedaan antara fatwa PWNU Jawa Timur dan PWNU DI Yogyakarta dalam menjawab mengenai hukum dari *cryptocurrency*. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>8</sup> Mardiana Rahmawati, “Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta Tahun 2022),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

menunjukkan bahwa dalam melakukan *istinbat* hukum, LBM PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU DI Yogyakarta dalam menentukan hukum *cryptocurrency* adalah sama-sama menggunakan metode *ilhāqī*. Metode tersebut merupakan metode yang digunakan oleh ulama NU yang dilakukan dengan menganalogikan suatu masalah, dalam hal ini *cryptocurrency* yang dianalogikan dengan komoditas (*sil'ah*). Adapun perbandingannya dapat dipahami berdasarkan perbedaan kedua LBM dalam menggunakan kitab-kitab rujukannya. Penelitian Mardiana Rahmawati tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan pada tesis ini, yaitu peneliti akan menganalisis bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* itu sendiri dan bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*. Sedangkan dalam penelitian Mardiana Rahmawati hanya membandingkan dua putusan fatwa, yaitu PWNU Jawa Timur dan PWNU DI Yogyakarta mengenai hukum dari *cryptocurrency*.

Sulhan Mabruuri dalam penelitian yang berjudul “Analisis Keputusan LBM Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Perbandingan dengan Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Cryptocurrency*).”<sup>9</sup> Menjelaskan bagaimana pandangan LBM Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *cryptocurrency*, dan bagaimana komparasi putusan tentang *cryptocurrency* antara LBM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *ijtima'* ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>9</sup> Sulhan Mabruuri, “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Perbandingan dengan Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Cryptocurrency*),” *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022).

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY (LBM DIY) memungkinkan transaksi *cryptocurrency* karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-saman*) dan komoditas. Hasil perbandingannya adalah LBM Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan mengenai *cryptocurrency*, yaitu suatu alat tukar yang merupakan inovasi modern adalah dibolehkan karena mengikuti kebiasaan suatu kelompok, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan alat tukar. Perbandingan yang lain adalah LBM DIY menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan suatu aset digital, sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa *cryptocurrency* merupakan suatu hal yang bukan merupakan aset digital karena terdapat unsur *garar* dan *qimār* di dalamnya, selain itu *cryptocurrency* juga dianggap tidak memenuhi syarat sebagai *sil'ah*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya membandingkan putusan tentang *cryptocurrency* antara LBM DIY dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pada tesis yang akan peneliti tulis adalah menganalisis bagaimana telaah konsep *hifz al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan bagaimana telaah konsep *hifz al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Shamil Shovkhalov dan Hussein Idrisov, dalam jurnalnya dengan judul, “Economic and Legal Analysis of *Cryptocurrency*: Scientific Views from Russia and the Muslim World.”<sup>10</sup> Menganalisis tentang fenomena ekonomi dan hukum

---

<sup>10</sup> Shamil Shovkhalov dan Hussein Idrisov, “Economic and Legal Analysis of *Cryptocurrency*: Scientific Views from Russia and the Muslim World,” *Laws*, Vol. 10:2 (Mei 2021).

*cryptocurrency*, serta karakteristiknya dalam sistem hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara ekonomi *cryptocurrency* merupakan instrumen keuangan yang kontroversial, *cryptocurrency* memiliki daya tarik investasi yang besar, tetapi *cryptocurrency* juga tunduk pada volatilitas yang besar sehingga merupakan aset keuangan yang berisiko. Dari sudut pandang hukum, *cryptocurrency* belum menemukan konsolidasi yang konsisten dan regulasi hukum lebih lanjut. Peraturan hukum *cryptocurrency* berkembang secara sistematis tergantung pada aplikasi apa dan perputarannya di masa depan. Sehingga perspektif Islam dan syariah atas fenomena mata uang kripto bermuara pada tidak adanya penjelasan tunggal yang konsisten sebagai objek yang diizinkan (atau dilarang) untuk bertransaksi dengannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah berfokus kepada bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Penelitian Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *cryptocurrency*.<sup>11</sup> Hasilnya menunjukkan bahwa berinvestasi dengan menggunakan *cryptocurrency* sangat berisiko tinggi, karena nilai *cryptocurrency* sendiri dapat naik turun dengan drastis tanpa dapat diprediksi, sehingga dari perspektif syariat Islam, hukumnya adalah haram *ligairihi*. Sedangkan penelitian dalam tesis ini, penulis akan menganalisis bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan bagaimana

---

<sup>11</sup> Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6:2 (Agustus 2021).

telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*. Sedangkan dalam penelitian Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar hanya menjelaskan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *cryptocurrency*.

Mervan Selcuk dan Suleyman Kaya, dalam jurnalnya dengan judul, “A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective.”<sup>12</sup> Menganalisis tentang sudut pandang fikih terhadap *cryptocurrency* yang dianalisis dari berbagai aspek dengan berpaku pada fatwa dan literatur terkait. Hasil dari analisis tersebut adalah *cryptocurrency* adalah haram dari segi fikih jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem PoS dan memberikan pendapatan melalui bunga
2. *Cryptocurrency* menjanjikan investor mendapatkan penghasilan yang besar
3. Yang dikeluarkan untuk perjudian, narkoba, dan aktivitas ilegal lainnya
4. Mereka memastikan kerahasiaan tinggi untuk melakukan kegiatan ilegal

Dapat dikatakan bahwa jika *cryptocurrency* tidak mengandung unsur-unsur di atas, maka diperbolehkan, setidaknya dapat diterbitkan. Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut yang menitikberatkan pada hukum *cryptocurrency* dalam pandangan fikih dibenarkan atau sebaliknya, penelitian pada tesis ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency*

---

<sup>12</sup> Mervan Selcuk dan Suleyman Kaya, “A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective,” *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, Vol. 8:1 (Januari 2021).

dan bagaimana telaah konsep *hifz al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Cryptocurrency*

Simpanan digital (*deposit*) yang dicetak melalui penggunaan kriptografi (kata sandi rahasia) dikenal sebagai *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah deposit (simpanan) digital yang dibuat melalui metode *cryptography* (kata sandi rahasia). *Cryptocurrency* dikelola oleh server yang terdesentralisasi, bukan oleh organisasi seperti pemerintah, perusahaan, atau bank tertentu. *Cryptocurrency* menggunakan jaringan yang dapat mencatat transaksi yang telah dilakukan, sehingga gagasan atau metode yang digunakannya tidak ada dan tidak dapat dikontrol oleh siapa pun. Hal tersebut tak lain adalah karena *cryptocurrency* hadir memberikan solusi supaya semua orang dapat bertransaksi ekonomi melalui *crypto* dengan bebas.

*Cryptocurrency* merupakan uang tunai lanjutan yang pertukarannya bisa dilaksanakan dalam suatu organisasi virtual (di web). Berbeda dengan uang kertas yang dicetak, jenis mata uang *cryptocurrency* dibuat untuk menghadapi persoalan numerik yang bergantung kepada *cryptography*. Uang *cryptocurrency* dikemas dengan inovasi *cryptography*, oleh karena itu menjadi sulit dialihkan atau disalin kepada pihak lain selain pemilik uang *cryptocurrency* ini.<sup>13</sup> Sederhananya,

---

<sup>13</sup> Eunike Oktavia Tejosusilo, "Apa Yang Dimaksud dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)," <https://www.financialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>, akses 2 Desember 2022.

*cryptocurrency* tidak sama dengan uang tradisional seperti rupiah, dolar, dan uang tradisional lainnya, akan tetapi *cryptocurrency* berbentuk uang virtual atau digital pada dunia maya yang wujudnya tidak ada (tidak ada wujud konkritnya).<sup>14</sup>

## 2. *Hifz al-Māl*

*Hifz al-māl* memiliki arti melindungi harta.<sup>15</sup> Dalam usaha merealisasikan *hifz al-māl*, terdapat tiga kategori berdasarkan tingkatan kemaslahatannya. Tiga kategori tingkatan tersebut adalah penjagaan terhadap harta pada tingkatan *darūriyyāt* (primer), memelihara harta dalam peringkat *hajiyyāt* (sekunder), dan memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyāt* (tersier).<sup>16</sup> Adanya peringkat-peringkat tersebut berpaku pada skala prioritas tingkat kebutuhannya. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa *maṣlahah* tidak berada pada tingkatan yang sama dilihat dari kebutuhan keberadaannya dan kepentingannya untuk diperoleh.

*Darūriyyāt* atau kebutuhan esensial bagi keberlangsungan hidup setiap manusia, baik untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat kelak dengan merujuk kepada segala hal yang penting dan mendasar yang harus direalisasikan oleh semua orang. *Hajiyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap, berada di tingkat kedua setelah tingkatan *darūriyyāt*, dianggap sebagai kebutuhan yang tidak begitu esensial atau tidak begitu diperlukan bagi kehidupan manusia.

---

<sup>14</sup> Endra Saputra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia," *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 492.

<sup>15</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 150.

<sup>16</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (t.p.: Dar al-Fikr, 1341 H), hlm. 7.

*Tahsīniyyāt* juga dikenal sebagai kebutuhan yang mewah adalah suatu kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan hidup bagi orang Islam. Namun, kebutuhan ini harus diprioritaskan lebih rendah daripada yang lain, yaitu di bawah *ḍarūriyyāt* dan *tahsīniyyāt*.<sup>17</sup> Halil Thahir yang mengutip penjelasan dari Al-Qarafi, menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* pada tingkatan *tahsīniyyāt* disebut juga *mā huwa maḥāl al-tatimmāt* (kemaslahatan penyempurna), dalam hal ini berfungsi dan berkedudukan sebagai penyempurna kemaslahatan.<sup>18</sup>

*Ḥifz al-māl* termasuk salah satu dari 5 (lima) kebutuhan pokok dalam syariah (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu penjagaan terhadap agama (*dīn*), penjagaan terhadap diri (*nafs*), penjagaan terhadap akal (*‘aql*), penjagaan terhadap keturunan (*nasl*) dan penjagaan terhadap harta (*māl*). Lima nilai dasar tersebut dianggap sebagai nilai-nilai atau tujuan dasar yang harus ditunaikan atau dijaga oleh syariah. Lima kebutuhan pokok syariah (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*) diperoleh dari analisis teks, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses yang sangat mekanis yang digunakan untuk menegaskan dan mempertahankan kebutuhan pokok tersebut.<sup>19</sup> Imam Al-Syatibi menjelaskan, terdapat dua cara untuk menjaga unsur pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*), sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Akasara, 2015), hlm. 40-43.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>19</sup> Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl),” *Disertasi UIN Sunan Kalijaga* (2014), hlm. 248.

<sup>20</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah...*, hlm. 7.

- a. Melalui aspek adanya (*min jānibi al-wujūd*), adalah melalui mempertahankan segala sesuatu yang bisa melanggengkan keberadaanya.
- b. Melalui aspek tidak adanya (*min jānibi al-‘adam*), adalah melalui menghindari dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengakibatkan ketiadaannya.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, dapat mengerti bahwa parameter yang komprehensif dan paling umum dalam menganalisis *cryptocurrency* dan putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* adalah menggunakan konsep *ḥifẓ al-māl* melalui pendekatan *maṣlahah* dan *mafsadah*. Selain itu, penggunaan konsep *ḥifẓ al-māl* juga menjadi penting dalam rangka menunaikan *maqāṣid* syariah lainnya, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Untuk menunaikan *ḥifẓ al-māl*, harta harus diperoleh melalui jalan yang sesuai syariah, yaitu yang mengandung nilai *maṣlahah* lebih besar dibandingkan dengan *mafsadah*. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat realita sosial yang berubah-ubah dan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai filosofis yang terkandung dalam hukum-hukum yang telah Allah syariatkan kepada manusia memungkinkan kita untuk mengetahui dinamika dan perkembangan hukumnya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pekerjaan bersifat ilmiah dengan dikerjakan secara sistematis, terorganisir, berdasarkan data, dan secara kritis, objektif, dan alamiah guna memperoleh suatu jawaban dan pengertian yang lebih jelas tentang suatu masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Metode ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang data melalui studi teoritis dan sumber lain yang relevan guna menjawab pokok permasalahan, yaitu mengenai telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*. Adapun sumber kajian pada penelitian ini bersumber dari literatur-literatur mengenai topik penelitian, seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dalam melakukan penelitian. Pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) adalah bentuk usaha dalam mengkaji suatu persoalan yang diteliti dengan berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam yang terkait dengan penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam

---

<sup>21</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 119.

tentang bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dan bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian pada tesis ini adalah deskriptif analitik. Penelitian bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang bisa memperoleh gambaran dengan memaparkan bukti-bukti berupa data-data, sedangkan penelitian bersifat analitik adalah jenis penelitian yang berfokus pada fakta-fakta yang bersifat kondisional dari suatu peristiwa dan bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Peneliti berupaya menjelaskan bagaimana bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* itu sendiri. Setelah itu penulis akan menganalisis bagaimana telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

### 4. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan suatu data yang berasal dari objek penelitian secara langsung. Data tersebut merupakan data terkait dengan pokok permasalahan penelitian dan dikumpulkan dari sumber data lain yang terkait dengan penelitian.<sup>22</sup> Data primer pada penelitian ini adalah bersumber dari putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*

---

<sup>22</sup> Zaefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 36.

dan dokumentasi putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur mengenai *cryptocurrency*.

- b. Data sekunder, adalah informasi atau sumber data yang digunakan menjadi data pendukung, seperti dari dokumen atau orang lain.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber bacaan dan dokumen terkait, seperti buku dan jurnal yang relevan. Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam memahami telaah konsep *hiḏ al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada tesis ini pengumpulan datanya dilakukan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dalam mengumpulkan data yang melibatkan proses pemahaman dan analisa terhadap dokumen yang ditulis subjek itu sendiri atau dokumen yang bersumber dari orang lain mengenai hal tersebut. Dokumentasi adalah suatu karya atau catatan seseorang mengenai suatu hal di masa lalu. Dalam penelitian kualitatif, dokumen tentang individu atau sekelompok individu, kejadian atau peristiwa pada suatu situasi sosial yang terkait dan berhubungan dengan subjek penelitian sangat berguna. Dokumen yang dimaksud adalah bisa berupa teks tertulis, foto, video atau *artefacts*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R & D, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 391.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan putusan fatwa tentang *cryptocurrency*, seperti putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*, artikel ilmiah, buku-buku yang relevan dengan penelitian dan penelusuran pada internet dalam situs-situs resmi.

#### 6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis deduktif digunakan dalam rangka melakukan suatu penarikan kesimpulan berkaitan dengan penelitian. Analisis deduktif merupakan cara berpikir yang berdasar dan berpaku pada norma umum atau teori umum. Dari norma umum dan teori umum tersebut, maka suatu kesimpulan akan didapatkan. Pada tesis ini, penulis menggunakan teori *ḥifẓ al-māl* yang digunakan untuk menelaah *cryptocurrency* itu sendiri, selanjutnya teori *ḥifẓ al-māl* tersebut juga digunakan dalam menelaah putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*..

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan dan mengetahui gambaran umum secara spesifik tesis ini, maka sistematika pembahasan pada tesis ini dilaksanakan berdasarkan landasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab I pada penelitian ini mendeskripsikan tentang pokok permasalahan penelitian, meliputi latar belakang penelitian yang berjudul Studi Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* (Telaah Konsep *Ḥifẓ al-Māl*). Kemudian terdapat

rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selain itu, pada bab I juga berisi tentang telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II teori tentang *cryptocurrency*, seperti sejarah dari *cryptocurrency*, pengertian *cryptocurrency*, fungsi *cryptocurrency*, jenis-jenis *cryptocurrency*, dasar hukum *cryptocurrency* serta kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency*. Selanjutnya dalam bab II juga berisi tentang teori *ḥifz al-māl* yang di dalamnya memuat tentang pengertian *ḥifz al-māl*, *maṣlahah*, dan *mafsadah*.

Bab III menjelaskan tentang putusan lembaga fatwa dunia tentang *cryptocurrency*, putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan putusan fatwa LBM PWNU Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* yang meliputi pertimbangan dan dasar putusan dalam menjawab persoalan *cryptocurrency* sehingga terjadi *ikhtilāf* putusan fatwa di antara LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Bab IV berisi analisis tentang bagaimana telaah konsep *ḥifz al-māl* terhadap *cryptocurrency* itu sendiri. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana telaah konsep *ḥifz al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*.

Bab V penutup, bab ini menguraikan mengenai kesimpulan maupun saran-saran terhadap penelitian, yaitu mengenai Studi Putusan Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* (Telaah Konsep *Ḥifz al-Māl*).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat uraian analisis mengenai *cryptocurrency* dan putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency* dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Telaah konsep *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency*

Dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, di balik kelebihan dan manfaat *cryptocurrency*, terdapat lebih banyak kekurangan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* dengan menimbang *maṣlahah* dan *mafsadah*, penggunaan *cryptocurrency* adalah tidak diperbolehkan. Hal tersebut karena terdapat lebih besar *mafsadah* dibandingkan *maṣlahah*. Namun demikian, penggunaan *cryptocurrency* ke depan dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur *mafsadah* atau *bāṭil*. Selain itu, *cryptocurrency* juga dapat menjadi alternatif atau jawaban atas dominasi dolar AS yang dianggap sebagai sistem keuangan konvensional yang tidak adil. Dolar membuat semua mata uang di dunia bergantung kepadanya, berbeda dengan *cryptocurrency* yang memiliki kedudukan dan nilai yang sama di seluruh dunia. Hal ini juga menambah kemungkinan kebolehan penggunaan *cryptocurrency* kedepannya.

2. Telaah konsep *hiḏz al-māl* terhadap putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*

Berdasarkan putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta, hukum *cryptocurrency* adalah diperbolehkan karena ketentuan-ketentuan menjadi alat tukar (*al-saman*) maupun menjadi komoditas (*al-muṣman*) terpenuhi, diantaranya adalah memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, dan kedua belah pihak dapat mengakses sifat dan jenisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa LBM PWNU DI Yogyakarta melihat muatan *maṣlahah* dalam *cryptocurrency*. Kemungkinan adanya unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *qimār* (perjudian) juga tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan LBM PWNU DI Yogyakarta juga memperhatikan aspek *dar'u al-mafāsīd*, sehingga LBM PWNU DI Yogyakarta memberikan pengecualian terhadap varian *cryptocurrency* yang tidak diperbolehkan. LBM PWNU DI Yogyakarta juga mendorong pemerintah untuk memberikan pengaturan mengenai *cryptocurrency*, hal ini menunjukkan bahwa LBM PWNU DI Yogyakarta mempertimbangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindari *mafsadah* (*dar'u al-mafāsīd*).

LBM PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa menurut fikih penggunaan *cryptocurrency* adalah tidak diperbolehkan, karena ketentuan-ketentuan menjadi menjadi *si'ah* atau komoditi tidak terpenuhi. *Cryptocurrency* tidak termasuk kategori *'ain musyahadah*, karena *cryptocurrency* tidak terwujud. *Cryptocurrency* juga tidak dapat dikatakan sebagai *syaiin mauṣūf fī al-zimmah*, karena *cryptocurrency* hanya sebatas angka yang tidak memiliki nilai sehingga tidak mempunyai *underlying* aset. LBM PWNU Jawa Timur juga menyebutkan apabila

*cryptocurrency* digunakan dan diterapkan di Indonesia, tentu kestabilan keuangan negara akan terganggu. LBM PWNU Jawa Timur juga menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak sejalan dengan undang-undang mengenai mata uang, yaitu UU No. 7 Tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan LBM PWNU Jawa Timur memandang *cryptocurrency* memiliki beberapa kekurangan yang dapat membahayakan bagi penggunaannya. Dalam hal ini LBM PWNU Jawa Timur lebih melihat kepada aspek *mafsadah* dibandingkan dengan *maṣlahah* dalam penggunaan *cryptocurrency*. Sehingga, hukum menggunakan *cryptocurrency* dalam melakukan transaksi adalah *mamnū'* (*ghairu jā'izin*).

Berdasarkan analisis mengenai Fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur di atas, dapat dipahami bahwa LBM PWNU DI Yogyakarta melihat *cryptocurrency* sebagai inovasi teknologi modern yang memiliki manfaat sehingga mengandung banyak kemaslahatan di dalamnya, dengan catatan hal ini mengecualikan varian *cryptocurrency* yang tidak sesuai dengan syariah, sedangkan LBM PWNU Jawa Timur melihat *cryptocurrency* sebagai suatu hal yang dapat membahayakan jika digunakan.

Dalam konteks hasil telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* dengan putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur, di antara kedua putusan fatwa tersebut tidak memiliki kesamaan dengan hasil telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency*. Putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency*, sedangkan perspektif *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* adalah tidak diperbolehkan. Adapun putusan fatwa LBM PWNU Jawa Timur adalah secara tegas tidak memperbolehkan penggunaan

*cryptocurrency*, meskipun telaah *ḥifẓ al-māl* terhadap *cryptocurrency* juga tidak memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency*, namun terdapat perbedaan, yaitu adanya kemungkinan diperbolehkannya penggunaan dari *cryptocurrency* ke depannya, sedangkan putusan fatwa LBM PWNU Jawa Timur Tidak. Adanya kemungkinan kebolehan penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* kedepannya justru bisa memperkuat putusan fatwa LBM PWNU DI Yogyakarta, kebolehan penggunaan *cryptocurrency* yang diputuskan oleh LBM PWNU Yogyakarta adalah dengan mengacu kepada banyaknya *maṣlahah* di dalamnya, karena memenuhi syarat sebagai komoditas (*al-muṣman*) maupun alat tukar (*al-šaman*).

## **B. Saran**

Mengacu kepada beberapa hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat saran-saran untuk diperhatikan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, yakni sebagai berikut:

### **1. LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur**

Perbedaan fatwa sejatinya merupakan suatu hal yang lumrah, pun yang terjadi di antara LBM PWNU DI Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur. Kedua LBM tersebut pun juga memiliki dasar sendiri-sendiri dalam memutuskan fatwa mengenai *cryptocurrency*. Namun demikian, sudah seharusnya kedua LBM tersebut mempertimbangkan berbagai hal, sehingga dapat ditarik titik tengah sehingga menghasilkan putusan yang tidak membingungkan masyarakat, terlebih keduanya merupakan lembaga di bawah naungan Nahdatul Ulama. Karena fatwa

LBM PWNU ditujukan untuk menjadi pijakan umat Islam khususnya nahdiyyin, yaitu dengan memperhatikan dan menimbang banyak hal dengan matang dalam membuat fatwa, supaya tidak nenvuat umat Islam gelisah dan bingung terkait dengan fatwa yang diputuskan.

## 2. Pemerintah

Hendaknya pemerintah memberikan pengaturan yang lebih mendalam terkait dengan *cryptocurrency*, sehingga lembaga-lembaga fatwa dapat menjadikan aturan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat fatwa, dan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat.

## 3. Masyarakat

Masyarakat atau umat Islam khususnya tentu tidak dapat dihindarkan dari kemajuan teknologi, dalam hal ini juga harus bisa menerima perkembangan tersebut. Namun demikian, masyarakat tentu juga harus memperhatikan aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadahnya*. Oleh karena itu, dalam konteks *cryptocurrency* hendaknya masyarakat lebih berhati-hati.

## 4. Peneliti selanjutnya

Berangkat dari penelitian ini, tentu akan memberikan pandangan dan masukan kepada peneliti selanjutnya supaya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan *cryptocurrency* melalui pendekatan dan perpektif yang berbeda. Penggunaan pendekatan dan perspektif yang berbeda akan sangat menambah khazanah keilmuan serta akan memperdalam kajian seputar hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri al-Hizami an-, *Al-Arba'īn an-Nawawiyah*, Beirut Lebanon: Darul Minhaj, 2009.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Abidin, Ibn, *Hasyiah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi, 1966.

Abu Bakr, Saifuddin, *Ḥilyatu Al-'Ulamā' fī Ma'rifati Mazāhibi al-Fuqahā' fī al-Risālah Al-Ḥadīṣah*, Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440.

Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," Vol. 22, Nomor 2 Oktober 2021.

Aibak, Kutbuddin, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)," *Disertasi* UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Aibak, Kutbuddin, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2013.

'Alim, Yūsuf Hāmid, *Al-Maqāsid al-Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. ke-2, Riyād: al Dār al 'Ālamiyah li al-Kutub al-Islāmi, 1994M/1415H.

- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kairo: Mustasfa Muhammad, t.t.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ttp.: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Astutik, Erni Dwi dan Mohammad Lathoif Ghozali, "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi dalam Perspektif Sad Dzariah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2022.
- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi*, Vol. 17, Nomor 1 April 2018.
- Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2020.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bujairamy, Sulaiman Al-, *Khasyah Bijīramī 'alā Al-Khaṭīb*, Beirut: Dar al-Fikr, 1431.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Predanamedia Grup, 2019.

- Dato' Dr. Haji Anhar Bin Haji Opir, *Hukum Mata wang Kripto (Cryptocurrency): Satu Analisa Syarak*, 2021.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifz al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Bandung: Kencana, 2013.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Eromiko, Ail Tunky, "Jual Beli *Cryptocurrency* Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Febriadi, Sandi Rizki, "Aplikasi *Maqasid Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, Nomor 2.
- Ghazālī, Abū Hāmid Al-, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.
- Hamin, Dewi Indriyani, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, Nomor 2 September 2020.
- Ibn Zakariyā, Abi al Husain Ahmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, 'Abd al-Salām Mu'ammad Hārūn (Muhaqqiq), cet. ke-2, Mesir: Matba'ah Mustafā al Bābi al Halabi, 1971M/1391H.
- Irmawati, "Tinjauan *Maqasid Al-Shari'ah* dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Skripsi* UIN Alauddin Makasar, 2016.
- 'Izz al Din 'Abd al Salām, *Qawā'id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā'id al-Aḥkām fī Iṣlāḥi al-Anām*, Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000M/1421H.

- Jamal, Sulaiman Al-, *Hāsyiyatu al-Jamal ‘alā Syarḥ al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1431.
- Jati, Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2021.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kusuma, Teddy, “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Tsaqafah*, Vol. 16, Nomor 1 2020.
- Mabruri, Sulhan, “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masa’ il Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Cryptocurrency*),” *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.
- Mufid, Muhammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Munajat, Makhrus, “Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Asy-Syir’ah*, Vol. 42, Nomor I Juni 2008.
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, Nomor 1 2020.
- Octaviani, Rahma, Pas Ingrid Pamesti, dan Bagas Heradhyaksa, “Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.Id in the Perspective of Islamic Economic Law,” *Al-Ahkam*, Vol. 31, Nomor 2 2021.
- Rahmah, Syahidah dan Miftahul Jannah, “Identitas *Cryptocurrency*: Halal dan Haram,” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2021.

- Rahmawati, Mardiana, "Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta Tahun 2022)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Rahmah, Syahidah dan Miftahul Jannah, "Identitas *Cryptocurrency*: Halal dan Haram," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2021.
- Ridzwan bin Ahmad, "Standard Masalah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa di Malaysia," *Thesis* Doktorat Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004.
- Saputra, Endra, "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia," *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, Vol. 1, Nomor 1 2018.
- Saputra, Raihan dan Purnama Ramadani Silalahi, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, Nomor 1 2022.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali," *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 13, Nomor 2 November 2017.
- Selcuk, Mervan dan Suleyman Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective," *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2021.
- Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: Al-Azhar, 1947.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kenana, 2017.
- Shirbini, Muhammad ibn Ahmad Al, *Mughni al-Muhtaj: ila Ma'rifat al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Shovkhalov, Shamil dan Hussein Idrisov, “Economic and Legal Analysis of *Cryptocurrency*: Scientific Views from Russia and the Muslim World,” *Laws*, Vol. 10, Nomor 2 Mei 2021.

Syamsiah, Nurfia Oktaviani, “Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia,” *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6, Nomor 1 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Akasara, 2015.

Usman, Muchlis, *Kidah-Kidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahyudi, Ahmad, “Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang *Cryptocurrency*,” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, (2019).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21 ayat (1).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 nomor (2).

### **Putusan Lembaga Fatwa**

Rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY Tentang *Cryptocurrency* (Yogyakarta: PWNU DI Yogyakarta, 2021).

Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Crypto, Jawa Timur: PWNU Jawa Timur, 2021.

### **Lain-lain**

Arifin, Tajul, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Azwar, Zaefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Eza, "Hukum Majelis Agama Berkaitan Aset Digital (Mata Wang Kripto) Seperti Bitcoin," 2021, <https://www.majalahlabur.com/pelaburan/hukummajlis-agama-berkaitan-aset-digital-mata-wang-kripto-seperti-bitcoin/>, akses 20 Agustus 2023.

Hasugian, Buyung Solihin, "Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Warta*, Vol. 53 Juli 2017.

Laycock, Richard, "Key Indonesian Crypto Adoption Trends for November 2022 Report," <https://www.finder.com/id/finder-cryptocurrency-adoption-index>, akses 23 Mei 2023.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.

- “Polkadot, Pendatang Baru *Cryptocurrency* yang Tak Kalah Menjanjikan,” <https://glints.com/id/lowongan/Polkadotadalah/#.YiwlrZYxXIU>, akses 25 Juni 2023.
- Rafii, Raha, “Fatwas on *Cryptocurrency*: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars’ Al-Qaradaghi,” 2022, <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>, akses 20 Agustus 2023.
- R & D, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Republika, “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatimnu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, akses 20 Agustus 2023.
- Saefullah, Ibnu, *Bitcoin dan cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Tarmizi, Luqman, “Bayan Linnas Siri Ke-153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin,” *Mufti Of Federal Territory’s Office*, 2018, <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2773-bayan-linnas-153-hukumpenggunaan-mata-wang-bitcoin>, akses 19 Agustus 2023.
- Tejosusilo, Eunike Oktavia, “Apa Yang Dimaksud dengan *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital),” <https://www.financialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-cryptocurrency-mata-uang-digital/>, akses 2 Desember 2022.
- “*Tether*,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Tether>, akses 25 Juni 2023.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

2020, ما حكم العمل بالمضاربة البيئيين , دار الإفتاء المصرية  
[https://www.youtube.com/watch?v=yIm\\_Xem6CPw](https://www.youtube.com/watch?v=yIm_Xem6CPw), akses 19 Agustus  
2023.

